



Permukiman Griya Altmari Wedhana Blok C2. No. 14 Desa Pedang Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas Kode Pos 31661

**KEPUTUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN PELITA BUNDA
NOMOR : 0010/LPPB/PD/2010**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELITA BUNDA
KABUPATEN MUSI RAWAS
LEMBAGA PENDIDIKAN PELITA BUNDA KABUPATEN MUSI RAWAS**

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Kepada
Nama Lembaga : PAUD PELITA BUNDA
Alamat : Desa Pedang Kec. Muara Beliti
Untuk : Penyelenggaraan PAUD Program Kelompok Bermain (KB)

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana
mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dpergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PEDANG
PADA TANGGAL : 27 JULI 2010
Lembaga Pendidikan Pelita Bunda
Ketua Yayasan



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Musi Rawas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/123 /Disdik/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD PELITA BUNDA
KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD PELITA BUNDA Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Nomor: 422/003/PAUD .ML/2017
- Surat Rekomendasi dari K UPT Pendidikan Kecamatan. Muara Beliti No: 420/006/UPT.Pend/LT/2017
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Pedang Kecamatan. Muara Beliti Nomor: 10/PDG/2017
- Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Perundang-undangan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan in Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

:

Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga
Alamat

: PAUD PELITA BUNDA
: Desa Pedang Kec. Muara Beliti
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA

:


KETIGA

:

KEEMPAT

:

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD PELITA BUNDA harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.
Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
Surat keputusan ini berlaku *Sampai tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.



Tembusan :1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan

2022/8/25 09:48



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661
Telp/ Faks. (0733) 4540016 Website : bpmptp-musirawas.web.id

MUARA BELITI

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/23 /SMF/DPM-PTSP/X/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PELITA BUNDA
PERUMAHAN GRIYA ATMANI WEDHANANA DESA PEDANG KECAMATAN MUARA BELITI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).
 7. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor 420/224/DISDIK/2020, Tanggal 07 Februari 2020.

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada :

a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK PELITA BUNDA**

b. Penanggungjawab : Reli Maryati, S.Pd

c. Alamat Lembaga : Perumahan Griya Atmani Wedhana Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105222808

e. Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Dalam pengelolaan Sekolah Menengah Pertama harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pelita Bunda.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 26 Februari 2020

a.n. BUPATI MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

YUDI FACHRIANSYAH, AB, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.



DPM-PTSP

Tempusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;



2022/8/25 09:48